



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
TEKNIK PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerimaan Pensiun, dan Penerimaan Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknik Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerimaan Pensiun, dan Penerimaan Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah Kota.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.



4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dengan Tambahan Penghasilan Pegawai.



- (2) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada DPA SKPD.

Pasal 15

- (1) Pejabat penandatangan SPM membuat SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Pejabat penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BUD.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PNS yang mengalami mutasi pindah harus mencantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 7

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan anggaran pemberian Tunjangan Hari Raya dan



Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 620) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 April 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 657

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain, dan 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja atau sebutan lain dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan sebesar gaji/pensiun pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan sebutan lain, dan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka usaha pemerintah daerah untuk menjaga tingkat kesejahteraan Aparatur Sipil Negara serta penerima lainnya pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah pusat sebagai menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, dengan menjaga daya beli masyarakat.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan penghargaan atas pengabdian Aparatur Sipil Negara serta penerima lainnya pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.



Maksud dari Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah sebagai dasar hukum mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR¹³⁷

